



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN BUTON UTARA
SEBAGAI KABUPATEN ORGANIK

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, kerusakan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, peternak dan nelayan khususnya di wilayah pesisir dan daratan yang ada di Kabupaten Buton Utara, perlu mengurangi penggunaan Pupuk An Organik dan penggunaan Pestisida yang dapat menurunkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan pada lahan pertanian di Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan pola Pertanian, peternakan, dan perikanan Organik yang diusahakan oleh masyarakat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Buton Utara dan untuk mencegah dampak sistem pertanian, peternakan, dan perikanan konvensional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan organik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kabupaten Buton Utara sebagai Kabupaten Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengelolaan Hasil Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanaman;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengawasan Ketahanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistim Pertanian Organik;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor Republik Indonesia 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An Organik;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 027/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/PEREMNTAN/PP.130/12/2017 Tentang Beras Khusus;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI KABUPATEN ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara,
9. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton Utara.
10. Budidaya Perikanan adalah segala jenis urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau pakan, alat dan mesin pengelola perikanan, panen, pasca panen, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan pengusahaannya.
11. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton Utara.
12. Kepala Bidang Peternakan adalah Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
13. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
14. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau limbah hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah.
15. Standar mutu pupuk An organik adalah komposisi dan kadar hara pupuk an organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan minimal pupuk An-Organik.
16. Standar Mutu Pupuk Organik adalah Komposisi dan kadar hara pupuk organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
17. Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang menghasilkan produksi tanpa memanfaatkan bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik, dan lain-lain).
18. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan pemasaran dan pengusahaannya,

19. Hewan peliharaan adalah hewan kehidupan untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Organik adalah :

- a. untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah dan perairan;
- b. menghasilkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang aman untuk dikonsumsi atau memenuhi standarisasi kesehatan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk organik; dan
- d. meningkatkan pendapatan petani, peternak dan nelayan.

Pasal 3

Sasaran pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan organik adalah:

- a. pertanian Organik diprioritaskan pada lahan kering yang berlokasi di Kabupaten Buton Utara;
- b. peternakan Organik diprioritaskan pada seluruh peternak sapi baik yang diusahakan secara swadaya maupun yang diperoleh dari program bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;
- c. perikanan Organik dikembangkan pada kawasan pesisir yang memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya seperti budidaya rumput laut, budidaya ikan, budidaya udang, dan budidaya lainnya di Kabupaten Buton Utara;

Pasal 4

Penetapan Kabupaten Buton Utara sebagai Kabupaten Organik dalam usaha pengembangannya dikelola secara sinergi dan terintegrasi berjalan secara efektif dan efisien antara tiga sektor yakni sector pertanian, peternakan dan perikanan.

BAB III PENETAPAN KABUPATEN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Penerapan pertanian organik pada lahan kering dilaksanakan dengan menggunakan pupuk organik.
- (2) Penerapan pertanian organik pada lahan sawah dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk An Organik dan menggunakan pupuk organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk organik secara penuh.
- (3) Komoditas pertanian yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri dari komoditas padi, palawija, hortikultura dan tanaman perkebunan.
- (4) Komoditas peternakan yang dikembangkan secara organik yakni semua jenis ternak sapi.
- (5) Komoditas perikanan yang dikembangkan secara organik yakni komoditas budidaya rumput laut, budidaya ikan, budidaya kepiting, budidaya udang/lobster, dan jenis budidaya perikanan lainnya.

- (6) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kabupaten Buton Utara sebagai Kabupaten Organik dengan Pertanian Organik, Peternakan Organik, dan Perikanan Budidaya secara Organik.

BAB IV KEDUDUKAN, WILAYAH, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian di Wilayah Kabupaten Buton Utara yang dimaksud pada Pasal 2 adalah Kawasan Pertanian Beras Merah Organik, Peternakan Organik, dan Perikanan Organik pada daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan, yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Penetapan Kabupaten Buton Utara sebagai Kabupaten Organik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua unsur kegiatan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan langsung atau tidak langsung baik secara teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam bidang pengembangan Pertanian Beras Merah Organik, Peternakan Sapi dan Ternak lainnya berada pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, sedangkan yang berhubungan dengan pengembangan usaha Budidaya Perikanan berada pada Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
- (3) Penetapan Kabupaten Buton Utara sebagai Kabupaten Organik memiliki fungsi untuk penataan kawasan wilayah pengembangan padi beras merah organik, kawasan pengembalaan, pengelolaan Ternak Sapi dan Ternak Lainnya yang diusahakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dengan Masyarakat Petani dan Peternak, serta kawasan pengembangan budidaya perikanan yang ada di Kabupaten Buton Utara.

Pasal 7

Penetapan Kabupaten Buton Utara sebagai Kabupaten Organik yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) memiliki wilayah kerja diseluruh Kecamatan di Kabupaten Buton Utara.

BAB V SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 8

- (1) Kelompok Tani/Petani, peternak, Nelayan budidaya yang sudah melaksanakan kegiatan secara organik secara penuh difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk sertifikasi produk.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian, peternakan, dan perikanan organik, petani, peternak dan nelayan harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas.
- (3) Sertifikasi produk pertanian, peternakan, dan perikanan organik diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

BAB VI PEMBERIAN INTENSIF

Pasal 9

- (1) Kelompok Tani/Petani, Peternak, dan Nelayan yang melaksanakan pertanian, peternakan, dan Nelayan secara organik diprioritaskan diberikan insentif/bantuan berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - b. pemberian subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif/bantuan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertanian, peternakan, dan perikanan organik dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian, peternakan, dan perikanan Lapangan, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Petugas Pertanian dan Perikanan Kabupaten dan instansi terkait lainnya.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani, peternak, dan nelayan serta produsen pupuk organik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pertanian, peternakan, dan perikanan organik mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas masing-masing sektor.
- (4) Pembinaan dan pengawasan antara lain berupa:
 - a. teknis pembuatan pupuk organik;
 - b. teknis budidaya pertanian organik;
 - c. penanganan panen dan pasca panen; dan
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Kelompok Tani/Petani/Peternak/Nelayan yang tidak melaksanakan pertanian organik, maka insentif/bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diberikan/ditanggihkan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku efektif sejak ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknis Penetapan Kabupaten Buton Utara sebagai Kabupaten Organik di bebaskan pada APBD Kabupaten Buton Utara dan APBN pada pos anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton Utara pada setiap tahun anggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

ditetapkan di Buranga
pada tanggal 3-10-2018

BUPATI BUTON UTARA,

Ttd/cap

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 3-10-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd/cap

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 30